



**PERATURAN DESA SUKORAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDESA)
DESA SUKORAMBI TAHUN 2020 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKORAMBI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Tahun 2020 - 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2018 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 ;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ 90 /1.12 /2018 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Desa Kabupaten Jember bagi Desa Tahun Anggaran 2019.
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2019;
28. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ 330 /1.12 /2018 tentang Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagi Desa Kabupaten Jember bagi Desa Tahun Anggaran 2019
29. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/ 329 / 1.12 /2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jember tahun 2019 ;
30. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/285/012/2015 tentang Tambahan Besaran Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2015.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA SUKORAMBI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Sukorambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Tahun 2020 – 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Jember.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa Sukorambi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
15. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
16. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa membentuk Tim Penyusun.
3. Tim Penyusun melakukan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) melalui pelaksanaan musyawaran ditingkat dusun dan kelompok;
4. Setelah Tim penyusun selesai menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendapat masukan dari masyarakat;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
6. Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
7. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyerahkan rancangan RPJMDesa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
8. Setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7),

maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

1. RPJM Desa dilaksanakan untuk jangka waktu 6 tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
2. RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. RPJM Desa Sukorambi Tahun 2020 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA

BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DESA

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

4. Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

RPJM Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RKP Desa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2025 setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh peraturan kepala desa.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran

Ditetapkan di : Desa Sukorambi
Pada Tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA DESA SUKORAMBI

ABDUS SOIM

Diundangkan di : Desa Sukorambi
Pada tanggal : 31 Januari 2020

SEKRETARIS DESA SUKORAMBI

RIPAN

LEMBARAN DESA SUKORAMBI TAHUN 2020 NOMOR 02



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKORAMBI

Sehubungan dengan proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025, maka pada :

Hari : Selasa, 17 Januari 2020
J a m : 08.00 s/d 10.30 WIB
Tempat : Kantor Desa Sukorambi Kec. Sukorambi Kab. Jember

Telah dilaksanakan rapat yang di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025.

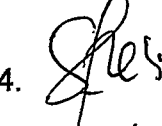
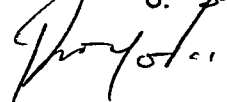
Dalam rapat tersebut setelah melalui musyawarah dan dengar pendapat dari peserta rapat, akhirnya dicapai kesepakatan untuk menyetujui secara mufakat penetapan Rancangan Peraturan Desa Sukorambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sukorambi

Pada tanggal : 17 Januari 2020

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	Muhlis, S.Pd	Ketua	1. 
2.	Pasra	Wakil Ketua	2. 
3.	Sirojul Munir	Sekretaris	3. 
4.	Umi Farida, S.Ag	Anggota	4. 
5.	Kurnia Damayanti	Anggota	5. 
6.	Ririn Indriyani	Anggota	6. 
7.	Ahmad Mariyono	Anggota	7. 
8.	Marsuki	Anggota	8. 
9.	Rahmatullah, S.Pd	Anggota	9. 



**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAMBI
DAN
KEPALA DESA SUKORAMBI**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA SUKORAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2020 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAMBI
DAN
KEPALA DESA SUKORAMBI**

- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa disepakati Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sukorambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;

28. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
29. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/197/012/2015 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2015;
30. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/285/012/2015 tentang Tambahan Besaran Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2015.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD dan Kepala Desa pada tanggal : 15 Desember 2015 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Sukorambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Desa Sukorambi yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Sukorambi yang selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- KETIGA** : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukorambi

Pada tanggal : 27 Januari 2020

Kepala Desa Sukorambi,


ABDUS SOIM

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua.


MUHLIS, S.Pd

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DENGAN
PEMERINTAH DESA SUKORAMBI
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
DESA SUKORAMBI TAHUN 2020 – 2025**

Dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025 di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari : Senin, 27 Januari 2020

J a m : 08.00 s/d 11.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Sukorambi Kec. Sukorambi Kab. Jember

Telah dilakukan Rapat Pembahasan RPJMDesa antara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, dan secara bersama-sama sepakat untuk menetapkan RPJMDes Sukorambi Tahun 2020-2025 menjadi Peraturan Desa (Perdes) Sukorambi, sebagaimana tertuang dalam lampiran naskah ini.

Demikian Kesepakatan Bersama dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sukorambi,



ABDUS SOIM

Badan Permasyarakatan Desa
Ketua.



MUHLIS, S.Pd